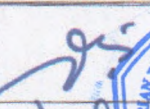




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- d. dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal;
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- h. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;
- i. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 11

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;

- j. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- k. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Dosen dan Tenaga Pendidik yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 11

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- STD-105.SN8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada:
- Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 11

- 3) Pembimbingan dan pelatihan;
- 4) Penelitian; dan
- 5) Pengabdian kepada masyarakat

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. Kegiatan penunjang

pada tiap tahun.

- STD-105.SN9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- STD-105.SN13 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN15 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN17 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 11

STD-105.SN18 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.SN19 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.

STD-105.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6 dengan formula

$$PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$$

$$A = ((NDTPS - 5)/7)$$

$$B = (40\% - PDTT)/40\%, \text{ Jika } PDTT \leq 40\%$$

$$B = (40\% - PDTT)/30\%, \text{ Jika } 10\% < PDTT \leq 40\%$$

Jika $NDTPS \geq 12$ dan $PDTT \leq 10\%$, maka skor = 4
 Jika $5 \leq NDTPS < 12$ dan $PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $2 + 2(A \times B)$
 jika $NDTPS \geq 12$ dan $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $2 + (2 \times B)$
 pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 11

- STD-105.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula
 $RMD = NM / NDTPS$
Jika $10 \leq RMD \leq 20$, maka Skor = 4
Jika $RMD < 10$, maka Skor = $(2 \times RMD) / 5$
Jika $20 < RMD \leq 30$, maka Skor = $(60 - (2 \times RMD)) / 5$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula
 $RMD = NM / NDTPS$
Jika $15 \leq RMD \leq 25$, maka Skor = 4
Jika $RMD < 15$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 15$
Jika $25 < RMD \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times RMD)) / 5$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 dengan formula
Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4
Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$
pada tiap semester.
RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.
- STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS minimal sebesar 3,6 dengan formula
Jika $EWMP = 14$, maka Skor = 4
Jika $12 \leq EWMP < 14$ Maka Skor = $((3 \times EWMP) - 34) / 2$
Jika $14 < EWMP \leq 16$ Maka Skor = $(50 - (3 \times EWMP)) / 2$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor NDTT minimal sebesar 3,6 dengan formula
 $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$
Jika $PDTT = 0\%$ dan $NDTPS \geq 5$, maka skor 4
Jika $0\% < PDTT \leq 40\%$ dan $NDTPS \geq 5$, maka Skor = $4 - (5 \times PDTT)$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6 dengan formula
 $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$
Jika $PMKI \geq 20\%$, maka Skor = 4
Jika $PMKI < 20\%$, maka Skor = $2 + (10 \times PMKI)$
pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 11

STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTPS diploma empat minimal 3,6 dengan formula

$$RRD = NRD / NDTPS$$

Jika $RRD \geq 0,5$, maka Skor = 4

Jika $RRD < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RRD)$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-105.PT12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.

STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT15 Direktur memastikan tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal;
- Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
- Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-105.SN1 Tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 11

- IPS-105.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-105.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kualifikasi akademik yang merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- IPS-105.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- IPS-105.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang dosen program diploma tiga dan sarjana terapan yang harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- IPS-105.SN7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN8 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan tentang penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
- Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada Masyarakat.
 - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - Kegiatan penunjang.
- IPS-105.SN9 Tersedianya dokumen sah tentang beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- IPS-105.SN10 Tersedianya dokumen sah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 9 dari 11

- IPS-105.SN11 Tersedianya dokumen sahah beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- IPS-105.SN12 Tersedianya dokumen sahah yang menyatakan bahwa ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- IPS-105.SN13 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- IPS-105.SN14 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- IPS-105.SN15 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- IPS-105.SN16 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- IPS-105.SN17 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- IPS-105.SN18 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- IPS-105.SN19 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- IPS-105.IKU1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 4% dari jumlah dosen.
- IPS-105.IKU2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%.
- IPS-105.PT1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.
- IPS-105.PT2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 11

- IPS-105.PT3 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50%.
- IPS-105.PT4 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50%.
- IPS-105.PT5 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTPS minimal 3,6.
- IPS-105.PT6 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTPS minimal 3,6.
- IPS-105.PT7 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6.
- IPS-105.PT8 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT9 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor NDTP minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT10 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT11 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTSP diploma empat minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-105.PT12 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.
- IPS-105.PT13 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
- IPS-105.PT14 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
- IPS-105.PT15 Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.6 Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 11

- c) FRM-SPMI-004.00.7 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Proyek Akhir
- d) FRM-SPMI-004.00.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
- e) FRM-SPMI-004.00.9 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi
- f) FRM-SPMI-004.00.10 Dosen Industri/Praktisi
- g) FRM-SPMI-004.00.11 Pengakuan/Rekognisi DTPS
- h) FRM-SPMI-004.00.18 Data Tenaga Kependidikan
- i) FRM-SPMI-004.00.23 Pembimbingan Tugas/Proyek Akhir

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- k. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- l. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- m. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- n. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.